



PUTUSAN
Nomor 1448 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DEWANTO, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Tasbi Blok K Nomor 27, RT/RW 001, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan dan juga beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor II-B, Desa Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Medan;

2. YENNY WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor II-B, Desa/Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marimon Nainggolan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "Nainggolan & Partners" beralamat di Jalan Setia Budi Simp. Psr I Nomor 109 A, Kelurahan Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

JOFRI, ditulis juga **JOFRI GANI**, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 7, Desa/Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Salam Karim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SAS & Rekan, beralamat di Jalan Perdana Dalam Nomor 85-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal yang dibuat dimuka Notaris Ratna Ningsih, S.H. Nomor 2.855/II/2013, tanggal 23 Januari 2013, karena berdasarkan Hukum;
2. Membatalkan dami Hukum Surat Pernyataan Pengakuan pertanggal 28 Novembar 2015 untuk pengembalian modal beserta dividen dan pinjaman pribadi sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan 5 (lima) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek Nomor NNQ 216507, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Cek Nomor NNQ 216512, tanggal 8 Februari 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Cek Nomor NNQ 216515, tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Cek Nomor NNQ 216518, tanggal 8 April 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Cek Nomor NNQ 216520, tanggal 8 Juni 2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Karena melanggar hukum dan mewajibkan Tergugat (Jofri Gani) untuk mengembalikan Surat Pengakuan tertanggal 28 November 2015 dan beserta 5 (lima) lembar cek tersebut di atas kepada Penggugat I (Dewanto) dan Penggugat II (Yenny Wijaya);

3. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat I (Dewanto) dengan Tergugat (Jofri Gani) untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan pengembalian investasi modal sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah), deviden, serta pinjaman pribadi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan Zucveda Indonesia, Cabang Medan, jangan sampai bangkrut atau falid, karena baru mulai berjalan baik. hal ini sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 dari Legalisasi Surat Perjanjian Investasi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal, Nomor 2.855/1/2013, tanggal 23 Januari 2013;

4. Menyatakan keputusan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi;

5. Menghukum Tergugat (Jofri Gani) membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*): dengan tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II dan antara posita gugatan dan petitum gugatan saling bertentangan dan tidak jelasnya subjek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-I Dalam Rekonvensi/Penggugat-I Dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sural Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris Ratna Ningsih, S.H., dengan Nomor 2.855/L/2013 dan mengikat bagi Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi dengan Tergugat-I Dalam Rekonvensi /Penggugat-I Dalam Konvensi;
- Menyatakan segala Surat Pernyataan Tergugat-I Dalam Rekonvensi/Penggugat-I Dalam Konvensi yang merupakan hasil musyawarah antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan Tergugat-I Dalam Rekonvensi/Penggugat-I Dalam Konvensi yang berkaitan tentang pengembalian modal investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat-I Dalam Rekonvensi/Penggugat-I Dalam Konvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah sah dan berharga yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris Ratna Ningsih, S.H. dengan Nomor 2855/L/2013 tidak sah dan tidak berharga yang tidak mengikat diantara pihak;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-I Dalam Rekonvensi/Penggugat-I Dalam Konvensi membayar/mengembalikan seketika itu juga modal investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat-I Dalam Rekonvensi/Penggugat-I Dalam Konvensi sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan Tergugat-I Dalam Rekonvensi/Penggugat-I Dalam Konvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang timbul akibat gugatan konvensi Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi berupa biaya bantuan hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi berupa (1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Tasbi Blok K Nomor 27, RT/RW 001, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, (2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan DR. Cipto Nomor II-B, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, (3) sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagai Kantor cabang Zucveda Indonesia Cabang Medan beralamat di Jalan DR. Cipto Nomor 11-B, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan/mematuhi putusan ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

- Membebaskan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan dikabulkan sebagian dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Mdn. tanggal 6 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian investasi modal yang dibuat di muka Notaris Ratna Ningsih, S.H., Nomor 2.855/L/2013 tanggal 23 Januari 2013, karena berdasarkan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Modal tertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris Ratna Ningsih, S.H. dengan Nomor 2.855/L/2013 yang mengikat bagi Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk yang merupakan hasil musyawarah antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk yang berkaitan dengan pengembalian modal

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat-I dr/Penggugat-I dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk adalah sah dan berkekuatan hukum dan Surat Perjanjian Investasi Modal tertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris Ratna Ningsih, S.H. dengan Nomor 2855/L/2013 tidak lagi mengikat para pihak;

5. Menghukum Tergugat-I dr/Penggugat-I dk membayar/mengembalikan seketika juga modal Investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat-I dr/Penggugat-I dk sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara secara seimbang sebesar Rp839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt/Kasasi/2017/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera/Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 117/PDT/2017/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN-Mdn tertanggal 06 Juni 2016 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan sah dan berharga Legalitas Surat Perjanjian Investasi Modal yang dibuat dimuka Notaris Ratna Ningsih, S.H., Nomor 2.855/II/2013, tanggal 23 Januari 2013, karena berdasarkan hukum;
2. Membatalkan demi hukum Surat Pernyataan Pengakuan pertanggal 28 November 2015 untuk mengembalikan modal berserta deviden dan pinjaman pribadi sejumlah Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan 5 (lima) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Cek Nomor NNQ 216507, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Cek Nomor NNQ 216512 tertanggal 8 Februari 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Cek Nomor NNQ 216515 tertanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Cek Nomor NNQ 216518 tertanggal 8 April 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan;
 - e. Cek Nomor NNQ 216520 tertanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Karena melanggar hukum dan mewajibkan Tergugat (Jofri Gani) untuk mengembalikan Surat Pengakuan tertanggal 28 November 2015 dan beserta 5 (lima) lembar cek tersebut di atas kepada Penggugat I (Dewanto) dan Penggugat II (Yenny Wijaya);
3. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat I (Dewanto)

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (Jofri Gani) untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan pengembalian investasi modal sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah), deviden, serta pinjaman pribadi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan Zucveda Indonesia Cabang Medan, jangan sampai bangkrut atau falid, karena baru mulai berjalan baik, hal ini sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 dari Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal, Nomor 2.855/I/2013, tanggal 23 Januari 2013;.

4. Menyatakan Keputusan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi;

5. Menghukum Tergugat (Jofri Gani) membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Desember 2017, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi, karena telah melanggar kesepakatan dalam Surat Perjanjian Investasi Modal tanggal 23 Januari 2013 sehingga telah dibuat kesepakatan baru.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti wanprestasi terhadap kesepakatan baru sehingga wajib mengembalikan modal ditambah pinjaman pribadi dan denda deviden, total keterlambatannya sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DEWANTO dan kawan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEWANTO, 2. YENNY WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)